



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 60 /BPBD TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI WILAYAH  
KABUPATEN KAPUAS**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan Keputusan Nomor 188.44/2/Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember 2021, hal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) varian *Omicron*, diminta kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai penerapan Disiplin dan peggakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan pengaturan terakrit percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing dan kewajiban penggunaan Aplikasi PeduliLindungi serta pemberian sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka sebagai langkah antisipasi dan percepatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) varian *omicron*, Kepala Dearah dapat menetapkan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Wilayah Kabupaten Kapuas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahu 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 71);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 43);
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/2/2022 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Wilayah Kalimantan Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Wilayah Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan pada tempat-tempat publik seperti : Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, serta Pusat Keramaian Lainnya.
- KETIGA** : Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melakukan Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan terhadap Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
- KEEMPAT** : Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu sanksi administrasi berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Denda administrasi;
  - d. Pembekuan sementara izin; dan
  - e. Pembekuan izin secara permanen.
- KELIMA** : Pengaturan lebih lanjut terkait sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kapuas.

- KEENAM** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas dan Sumber-Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal *10 Januari* 2022



**Tembusan** keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
2. Bapak Menteri Kesehatan RI di- Jakarta
3. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
5. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas.
6. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
7. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas